



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 10 TAHUN : 1982 SERI D NO. 10

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 24 TAHUN 1981

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1981/1982 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Pebruari 1981 Nomor 903/481/PUOD perihal Pedoman Penyuluhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 10 Juni 1981 Nomor 903 - 433 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 1 Tahun 1978) ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1981 Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1981/1982 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri

dengan Keputusannya Nomor 903.33-311 tanggal 27 April 1981 ;

10. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar :**
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 sampai dengan Desember 1981 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini tanggal 30 Desember 1981.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan

bertambah dengan Rp. 19.840.278.600,00
sehingga menjadi Rp. 233.254.423.150,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin

sebelum perubahan Rp. 200.473.196.550,00
Bertambah Rp. 8.170.371.600,00
Pendapatan Rutin
setelah perubahan Rp. 208.643.568.150,00

b. Pendapatan Pembangunan

sebelum perubahan Rp. 12.940.948.000,00
Bertambah Rp. 11.669.908.000,00

Pendapatan Pembangunan

setelah perubahan Rp. 24.610.855.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 *) Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982 diperkerakan

bertambah dengan Rp. 19.840.278.600,00
sehingga menjadi Rp. 233.254.423.150,00

dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

sebelum perubahan Rp. 185.697.353.550,00
Bertambah Rp. 8.448.167.600,00

Belanja Rutin

setelah perubahan Rp. 194.145.521.150,00

b. Belanja Pembangunan Rp. 27.716.791.000,00
Bertambah Rp. 11.392.111.000,00

Belanja Pembangunan

setelah perubahan Rp. 39.108.902.000,00

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2. *) Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 1981/1982 setelah perubahan menjadi
..... Rp. 233.254.423.150,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Rutin Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan

bertambah dengan Rp. 4.959.515.000,00
sehingga menjadi Rp. 24.897.425.000,00

dan diperinci sebagai berikut :

Pendapatan Rutin

sebelum perubahan Rp. 19.937.910.000,00
Bertambah Rp. 4.959.515.000,00

Pendapatan Rutin

setelah perubahan Rp. 24.897.425.000,00

(2) Perincian tambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.IX.1. *) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Rutin Tahun Anggaran 1981/1982 diperkirakan

bertambah dengan Rp. 4.959.515.000,00
sehingga menjadi Rp. 24.897.425.000,00

dan diperinci sebagai berikut :

Belanja Rutin

sebelum perubahan Rp. 19.937.910.000,00
Bertambah Rp. 4.959.515.000,00

Belanja Rutin

setelah perubahan Rp. 24.897.425.000,00

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.IX.1. Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 30 Desember 1981.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH;**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH,**

WAKIL KETUA,

ttd.

ttd.

J. MOELYONO.

SOEPARDJO.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 1 Pebruari 1982 No. 903.33 - 103.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 tanggal 23 Maret Tahun 1982 Seri D No. 10.

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Yang Menjalankan Tugas,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010021090

**Pembantu Gubernur Jawa Tengah Untuk
Wilayah Pekalongan.**

CATATAN :

***) = Buku tersendiri.**